

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Untuk itu Pemerintah Kecamatan Jebres Kota Surakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Berpijak pada hal tersebut, maka penyusunan laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2021;

- b. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Kecamatan Jebres Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- d. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 dan;
- e. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- e. Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 mencakup semua aspek keuangan

yang dikelola oleh Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang terdiri dari :

1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

2). Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

3). Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2021.

4). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

b. Kebijakan Aset, Belanja Modal dan Harga Perolehan

Pada Tahun Anggaran 2021, pengakuan aset di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II.08 paragraf 29 yang mengungkap mengenai harga perolehan Aset Tetap terdiri dari seluruh biaya yang terkait hingga aset tetap tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BABII EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHITISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

- A.1 Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan LRA
 2. Belanja LRA
- A.2 Laporan Operasional (LO)
 1. Pendapatan – LO
 2. Beban – LO

3. Kegiatan non Operasional – LO

4. Pos Luar Biasa

A.3 Laporan Perubahan Ekuitas

1. Perubahan Ekuitas.

A.4 Neraca

1. Aset

2. Kewajiban

3. Ekuitas.

**B. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN
OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM
LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN**

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017-2021 hanya tumbuh rata-rata sebesar 5,04%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 5,17%. Pada tahun 2018 pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 6,67% (y-o-y). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertahan dibawah 5,05% selama tahun 2021. Konsumsi rumah tangga didorong terutama oleh tumbuhnya permintaan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel. Demikian juga konsumsi pangan, sandang dan papan mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekspor cukup signifikan dengan besaran 6,48%, namun disisi yang lain juga terjadi peningkatan impor sebesar 5,56%. Peningkatan ekspor non migas masih didominasi oleh komoditas yang memiliki nilai tambah yang masih rendah. Ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas lemak dan minyak hewan/nabati dan bahan bakar mineral. Di sisi produksi, sektor jasa seperti: transportasi dan pergudangan tumbuh cukup tinggi di tahun 2021. Industri pengolahan yang mengalami penguatan adalah industri makanan minuman seiring dengan meningkatnya kebutuhan gaya hidup masyarakat terhadap kuliner (*leisure*).

1. EKONOMI MAKRO

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah tahun sebelumnya, serta memperhatikan prospek dan tantangan perekonomian dunia, nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 kondisi perekonomian daerah Kota Surakarta diperkirakan lebih baik. Perekonomian global dan nasional yang membaik diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kota Surakarta.

CALK Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil, terutama harga barang kebutuhan pokok. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu menjaga keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Surakarta tahun 2021 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2021
dan Proyeksi Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	2021	2022	
			Realisasi	Asumsi Awal	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,41	6 ± 1	5,70-6,10
2	PDRB ADHK (Jutaan)	Rp	33.260.166		35.235.177- 35.637.297
3	PDRB perkapita ADHK	Rp	64.315.097	66.534.165,9 1	62.343.940,4 0- 63.055.437,9 8
4	Tingkat Inflasi	%	2,45	3 ± 1	2,49 ± 1
5	Tingkat Kemiskinan	%	9,08	7,68	7,55 – 8,55

No	Indikator	Satuan	2021	2022	
			Realisasi	Asumsi Awal	Perubahan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,39	5,61	3,77
7	Gini Ratio	Indeks	0,3341 – 0,3599	0,305	0,3309 – 0,3568

Sumber: BPS Kota Surakarta, RKPD Tahun 2021, dan Perubahan RPJPD Kota Surakarta

2. KEBIJAKAN KEUANGAN

A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, serta memperhatikan realisasi keuangan Semester 1 APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2021, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Surakarta diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan berdasarkan potensi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan implementasi E – Pajak;
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2021;
 - c. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2020, berdasarkan :
 - 1) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 580/110 Tahun 2019 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi

CALK Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021

- Perusahaan Daerah Taman Satwa taru Jurug Surakarta Tahun 2018;
- 2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/89.1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Tahun 2018;
 - 3) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/115 Tahun 2019 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2018;
 - 4) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/131 Tahun 2019 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta Tahun 2018.
- d. Penyesuaian pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
2. Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
 3. Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
 - a. Penyesuaian Dana BOS berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Negeri dan Swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

- b. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 tahun 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- c. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penggunaan SILPA

- a. SILPA terikat, diutamakan untuk menganggarkan kembali sisa anggaran yang berasal dari:
 - 1) Saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2) Saldo Biaya Operasional Sekolah;
 - 3) Sisa dana transfer yang berasal dari DAK dan DBHCHT.
- b. SILPA tidak terikat, dialokasikan untuk pembiayaan belanja daerah lainnya.
- c. Mendanai kegiatan – kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi :

- 1) Iuran Premi BPJS Kesehatan bagi Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- 2) Persiapan Pembangunan Pasar Legi (Amdal dan Andalalin);
- 3) Penyusunan DED Sanitasi dan Infrastruktur untuk 22 kelurahan : Bumi, Pajang, Sondakan, Kerten, Jagalan, Mojosongo, Gandekan, Kestalan, Ketelan, Sumber, Banyuanyar, Manahan, Gilingan, Nusukan, Kadipiro, Kedunglumbu, Semanggi, Gajahan, Pasar Kliwon, Sangkrah,, Danukusuman, dan Tipes (Pendampingan KOTAKU);
- 4) Bonus Atlit dan Pelatih untuk Porprov dan Peparprov;
- 5) Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021;
- 6) Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- 7) Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Pembangunan GOR *Indoor* Manahan;
- 8) Pendampingan DAK Fisik untuk Pembangunan Pasar Sidodadi.

2. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- 1) Gaji PNS dihitung dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Gaji Ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2019;
- 2) Penyesuaian anggaran Tambahan Penghasilan PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang

CALK Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;

- 3) Pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan dihitung berdasarkan target pendapatan sampai akhir tahun anggaran 2019.

b. Belanja Bunga Hutang

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran ²⁰²¹~~2019~~, belanja bunga hutang tidak mengalami perubahan kebijakan (masih sesuai dengan rencana semula).

c. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Mengakomodir kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah.

d. Belanja Tidak Terduga

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran ²⁰²¹~~2020~~, belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan kebijakan (masih sesuai dengan rencana semula)

2. Belanja Langsung

- a. Penyesuaian alokasi belanja Program/kegiatan yang bersumber pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah;
- b. Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan Program/kegiatan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II, dan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;

- c. Penyesuaian standarisasi belanja mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/230 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Kota Surakarta Tahun 2020 beserta perubahannya;
- d. Penyesuaian penganggaran UPTD RSUD Bung Karno berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah “Bung Karno”.
- e. Percepatan Realisasi keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dana transfer pemerintah pusat mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- f. Mengakomodir pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- g. Penyesuaian alokasi anggaran berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya;
- h. Perencanaan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya secara administratif dan fisik harus memperhatikan akhir pembayaran minggu ke – 2 bulan Desember 2021;
- i. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan batas waktu pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 paling lambat 31 Desember 2021;
- j. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun

2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Pembayaran paket-paket pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- m. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK. 07 /2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT diarahkan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah dan sisanya disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD untuk :
 - 1) peningkatan kualitas bahan baku;
 - 2) pembinaan industri;
 - 3) pembinaan lingkungan sosial;
 - 4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- n. Pengelolaan Belanja BLUD berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22-B Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur PPK-BLUD Kota Surakarta :
 - 1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi

beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

- 2) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume dan kegiatan pelayanan, dimana fleksibilitas tersebut merupakan pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

o. Belanja pegawai

- 1) Pembatasan honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan harus dilampiri Keputusan Walikota, dimana Kriteria Pembentukan Tim / Panitia antara lain karena diamanatkan peraturan perundang-undangan, mempunyai cakupan tugas tingkat kota, susunan keanggotaan tim melibatkan unsur lintas perangkat daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan / atau instansi diluar Pemerintah Kota Surakarta;
- 2) Uang lembur dan uang piket hanya diberikan kepada Non PNS/ Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dengan mempertimbangkan asas efektif, efisien, manfaat dan akuntabel.

p. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

q. Belanja Modal

Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan beserta pelaksanaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana disajikan tabel berikut ini :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya				
Dana Penyesuaian				
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
LAIN-LAIN PENDAPATAN				

CALK Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021

YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Lainnya				
BELANJA	12.549.073.797	12.408.959.699	98.49	12.097.798.554
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	10.750.386.741	10.671.303.161	99,26	10.749.799.040
Belanja Barang dan jasa	1.394.979.057	1.301.785.338	93.32	1.200.174.560
Belanja Bunga				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Belanja Bantuan Keuangan				
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	454.388.000	435.871.200	95.82	147.824.954
Belanja Peralatan dan Mesin	403.708.000	389.283.200	96.43	101.605.000
Belanja Bangunan dan Gedung	50.680.000	46.588.000	91.93	46.219.954
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
SURPLUS / (DEFISIT)				
URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
Penerimaan Pinjaman Daerah				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
PENGELUARAN DAERAH				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pokok Utang				
Pemberian Pinjaman Daerah				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

CALK Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian belanja daerah, maka kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta dalam perubahan APBD tahun 2021 yaitu:

1. Mengoptimalkan potensi riil Pendapatan Asli Daerah, dengan memperhatikan kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka membiayai Belanja Daerah serta memperhatikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan triwulan II tahun 2021, potensi riil PAD yang dapat diraih dan penyesuaian hasil Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2020:
2. Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.
3. Penyesuaian kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari reimbursement hibah pemerintah pusat atas pekerjaan sambungan rumah air limbah APBD Tahun Anggaran 2019.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja pada Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dilakukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan belanja operasi yang bersifat urgent dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, diluar Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan refocusing anggaran pada Tahun 2021 untuk pencegahan Pandemi COVID-19 terakhir mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan terjadinya mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan kriteria untuk:

1. Refocusing belanja untuk pemulihan ekonomi sebesar 25» dari Dana Transfer Umum (DTU) dan pemenuhan belanja bidang kesehatan sebesar 846 dari DAU:
2. Mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, antara lain :
 - a) Pemberian insentif tenaga kesehatan dan vaksinator, yang semula didanai dari DAK pada Tahun 2020, menjadi beban APBD pada Tahun 2021:
 - b) Penggunaan Sisa Dana DID Reguler dan DID Kinerja Tahun 2020, untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):
 - c) Penyesuaian Gaji CPNS dan PPPK formasi Tahun 2019:
 - d) Penyesuaian Dana Bagi Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19 dan premi asuransi kesehatan masyarakat miskin (Peserta Bukanluran / PBI):
 - e) Fasilitasi penanganan COVID-19 berpedoman pada situasi pandemi COVID-19.
3. Penyesuaian dana transfer pusat, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, yang menyebabkan adanya penurunan transfer pusat sebesar Rp26.059.770.000,00 atas DAU, DBH dan DAK Bidang Kesehatan serta penyesuaian 30 Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp23.440.919.400,00, yang harus dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan,
4. Penggunaan saldo kas (SiLPA Tahun 2020), untuk penyesuaian sumber dana, atas beberapa sub kegiatan yang semula didanai dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk pembangunan Gedung sekolah SD dan SMP, menjadi beban APBD,
5. Penyesuaian mapping nomenklatur program/kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT Tahun 2021.

Kebijakan utama dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, diluar Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan hanya untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan belanja operasi yang bersifat urgent. Pemenuhan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, di luar Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, hanya bertumpu pada Saldo atas SiLPA bebas Tahun 2020 dan potensi riil PAD yang berpotensi teraih dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 utamanya berasal dari asumsi awal SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp71.700.000.000,00. Berdasarkan hasil audit BPK menjadi sebesar Rp291.894.539.353,26 yang terdiri dari SiLPA bebas sebesar Rp187.029.476.946,00 dan SiLPA terikat sebesar Rp104.865.062.407,26. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp15.260.151.971,00 dari anggaran semula sebesar Rp2.500.000.000,00, untuk mengakomodir :

1. Penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp9.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng sebesar Rp7.000.000.000,00.

2.3 Indikator Target Kinerja

Kinerja Kecamatan Jebres Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Realisasi sebesar +90% yaitu pada kegiatan
 - Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
 - Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tk. Daerah Kabupaten /Kota
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Sampah
 - Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten / Kota
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat / Daerah Kabupaten / Kota
 - Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat
 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan unit kerja
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

2. Kegiatan yang Pencapaiannya Kurang dari 90 % yaitu :
 - Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Daerah Bupati / walikota Realisasi 82,21 %
Alasannya Tidak bisa maksimum membelanjakan anggaran makan Mmnum karena keterbatasan peserta sosialisasi karena masih masa pandemi, dan pada waktu itu penyebaran Covid 19 masih tinggi.

 - Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerahh Realisasi 74,71%
Alasannya Tidak bisa maksimum membelanjakan anggaran makan Mmnum karena keterbatasan peserta sosialisasi karena masih masa pandemi, dan pada waktu itu penyebaran Covid 19 masih tinggi.

Untuk perincian Capaian per masing – masing sub kegiatan terlampir

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN	
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	TOTAL		%
2.08.7-01.0-00.0-00.02.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.156.164,00	5.037.500,00	0,00	0,00	0,00	5.037.500,00	97,70	118.664,00
2.08.7-01.0-00.0-00.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	12.598.596,00	12.598.000,00	0,00	0,00	0,00	12.598.000,00	100,00	596,00
2.08.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	12.598.596,00	12.598.000,00	0,00	0,00	0,00	12.598.000,00	100,00	596,00
2.08.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.01	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	12.598.596,00	12.598.000,00	0,00	0,00	0,00	12.598.000,00	100,00	596,00
2.11.7-01.0-00.0-00.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00
2.11.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00
2.11.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	100,00	0,00
2.11.7-01.0-00.0-00.02.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.252.500,00	8.574.000,00	0,00	0,00	0,00	8.574.000,00	92,67	678.500,00
2.11.7-01.0-00.0-00.02.11.2.01	Pengelolaan Sampah	9.252.500,00	8.574.000,00	0,00	0,00	0,00	8.574.000,00	92,67	678.500,00
2.11.7-01.0-00.0-00.02.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	9.252.500,00	8.574.000,00	0,00	0,00	0,00	8.574.000,00	92,67	678.500,00
2.13.7-01.0-00.0-00.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.058.672,00	18.722.627,00	0,00	0,00	0,00	18.722.627,00	93,34	1.336.045,00
2.13.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	20.058.672,00	18.722.627,00	0,00	0,00	0,00	18.722.627,00	93,34	1.336.045,00
2.13.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.03	dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.058.672,00	18.722.627,00	0,00	0,00	0,00	18.722.627,00	93,34	1.336.045,00
2.14.7-01.0-00.0-00.02.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	10.619.942,00	10.597.200,00	0,00	0,00	0,00	10.597.200,00	99,79	22.742,00
2.14.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	10.619.942,00	10.597.200,00	0,00	0,00	0,00	10.597.200,00	99,79	22.742,00
2.14.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01	Keluarga	10.619.942,00	10.597.200,00	0,00	0,00	0,00	10.597.200,00	99,79	22.742,00
2.19.7-01.0-00.0-00.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.600.000,00	8.599.150,00	0,00	0,00	0,00	8.599.150,00	99,99	850,00
2.19.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.600.000,00	8.599.150,00	0,00	0,00	0,00	8.599.150,00	99,99	850,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI						SISA ANGGARAN
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	TOTAL	%	
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	98.224.794,00	97.983.477,00	0,00	0,00	0,00	97.983.477,00	99,75	241.317,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	98.224.794,00	97.983.477,00	0,00	0,00	0,00	97.983.477,00	99,75	241.317,00
8.01.7-01.0-00.0-00.02.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	18.391.726,00	18.157.600,00	0,00	0,00	0,00	18.157.600,00	98,73	234.126,00
8.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	18.391.726,00	18.157.600,00	0,00	0,00	0,00	18.157.600,00	98,73	234.126,00
8.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	18.391.726,00	18.157.600,00	0,00	0,00	0,00	18.157.600,00	98,73	234.126,00
JUMLAH		12.599.753.798,00	11.973.088.499,00	435.871.200,00	0,00	0,00	12.408.959.699,00	98,49	190.794.099,00

Surakarta, 31 Desember 2021
Camat Jebres

SULISTIARINI, S.STP

NIP. 197702061997032002

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan Akuntansi berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 60-A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 53).

3.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3.3.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.3.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3.3.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. ASET LANCAR

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

3.3.5. KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

3.3.5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Definisi Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3.3.6. PIUTANG

a) Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

b) Pengungkapan Piutang

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis piutang;
 - c) Penjelasan lain apabila diperlukan.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. beserta penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan

penerimaan pendapatan Pajak/ PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.3.7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

- a. Definisi Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3.3.8. PERSEDIAAN

- a) Definisi Persediaan
 - 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
 - 3) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
 - 4) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pencatatan Persediaan
 - 1) Metode Periodik
Dalam fungsi periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah akhir persediaan diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*). Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara menjumlahkan saldo awal persediaan dengan jumlah pembelian dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan harga perolehan terakhir.

2) Metode Perpetual

Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap terjadi mutasi pesediaan. Metode ini dipakai untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/PUSKESMAS, Persediaan aspal di PU dan Persediaan Cetakan Blanko di Dinas Pendapatan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai harga perolehan/pembelian masing-masing sisa barang.

c. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.4. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

3.4.5. INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

3.4.6. ASET TETAP

a. Definisi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

b. Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

1) Definisi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

a. Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Penyajian Dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga

4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a) Definisi

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

1.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).

4.8 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.10 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu :

- a. Belum dilaksanakannya penyusutan atas aset yang dimiliki sebagai pengurang atas penurunan nilai;
- b. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset.
- c. Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

A.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
2. BELANJA	12.599.753.798,00	12.408.959.699,00	(190.794.099,00)	12.097.798.554,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi :

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Belanja Operasi	12.145.365.798,00	11.973.088.499,00	(172.277.299,00)	11.949.973.600,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Pegawai	10.750.386.741,00	10.671.303.161,00	79.083.580,00	10.747.799.040,00

Merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
2) Belanja Barang	1.394.979.057,00	1.301.785.338,00	(93.193.719,00)	1.200.174.560,00

Merupakan realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Uraian	TA. 2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
b. Belanja Modal	454.388.000,00	435.871.200,00	(18.516.800,00)	147.824.954,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

Uraian	TA. 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas	0	0	0	46.219.954,00
Pengadaan Mabeleur Pek.Belanja Modal Sofa 1 set Sofa Ruang Tamu Kantor	0	0	0	19.125.000,00
Belanja Modal Laptop FC All In One, Printer A4 All In One, Scanner dan Proyektor	0	0	0	44.245.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	38.235.000,00
Belanja Modal Pengadaan mabeleur Meja Rapat, Lemari Kayu, Meja Lipat (Meja ½ Biro) dan Kursi Lipat	51.700.000,00	51.512.300,00	(187.700,00)	0
Belanja Modal Pengadaan laptop, printer, CCTV dan Tablet	75.998.000,00	75.035.000,00	(963.000,00)	0
Belanja Modal Pengadaan Televisi, LCD, Proyektor/infocus, AC Split, Genset, Termometer dan Perlengkapan Rumah Dinas	276.010.000,00	262.735.000,00	(13.275.000,00)	0
Belanja Rehab gedung kantor	50.680.000,00	50.680.000,00	(0,00)	0
JUMLAH	454.388.000,00	439.962.300,00	(14.425.700,00)	147.824.954,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

A.2 LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN – LO Rp. 0,00

Jumlah pendapatan daerah LO sebesar Rp. 0,00 merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

2. BEBAN – LO Rp. 12.344.745.827,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi :

2.1 Belanja Operasi Rp. 11.973.088.499,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Rincian Belanja Operasi

Adalah sebagai berikut :

2.1.1 Beban Pegawai Rp. 10.671.303.161,00

Merupakan realisasi beban pegawai – LO periode 1 Januari 2021 sampai Dengan 31 Desember 2021

2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp. 1.301.785.338,00

Merupakan realisasi beban barang dan jasa – LO periode 1 Januari 2021 Sampai dengan 31 Desember 2021.

2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 0,00

Merupakan realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

2.1.4 Beban Penyisihan Piutang Rp. 0,00

Merupakan realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2021 Sampai dengan 31 Desember 2021.

A.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A.3.1 Ekuitas Awal Rp. 9.064.205.212,74

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2021.

A.3.2 Surplus/ Defisit - LO

Rp. 11.973.088.499,00)

Merupakan saldo surplus/ defisit - LO per 31 Desember 2021.

A.3.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :

1. Koreksi nilai persediaan Rp. 0,-

2. Lain-lain Rp. 0,-

(Dampak Komulatif pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada).

A.3.4 Kewajiban untuk Rp. 12.408.959.699,00
Dikonsolidasikan

A.3.5 Ekuitas Akhir Rp. 9.500.076.412,74
Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2021.

NERACA

B.1 ASET LANCAR

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Kas	0,00	0,00

Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran SKPD.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2. Persediaan	704.900,00	280.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020. Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Persediaan Alat Tulis kantor	456.400,00	145.000,00

Merupakan saldo per 31 Desember 2021 persediaan Alat Tulis Kantor.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
b. Persediaan Alat Listrik	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan alat-alat listrik per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
c. Persediaan Bahan dan Alat Kebersihan	48.500,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan bahan dan alat kebersihan per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
k. Persediaan Perangkat	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan materai per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
l. Persediaan Materai	200.000,00	135.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan materai per 31 Desember 2021 dan 2020.

6.1 Persediaan Rusak

(tidak tersedia daftar persediaan Rusak karena sudah melalui prosedur penghapusan)

6.3 Persediaan Usang / Kedaluarsa

(tidak tersedia daftar persediaan Usang/ Kedaluarsa karena sudah melalui prosedur penghapusan)

B.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
B.3 ASET TETAP	11.403.293.844,74	11.824.353.354,74

Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 termasuk juga didalamnya aset tetap yang diperoleh dari dana Biaya Operasional Sekolah dan BPMKS pada sekolah Negeri serta komite sekolah dan sumber dana lain di luar APBD.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
1. Tanah	163.600.000,00	163.600.000,00

Merupakan saldo tanah per 31 Desember 2021 dan 2020.

Penambahan dan penurunan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penambahan

Mencatat penambahan asset tanah sebesar Rp . 0,00

b. Pengurangan

Pengurangan atas tanah, sebesar Rp. 0,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	1.569.860.815,74	1.944.332.325,74

Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020. Penambahan dan pengurangan atas peralatan dan mesin dirinci sebagai berikut :

1)	Penambahan :		
	a. Belanja modal	Rp	389.283.200,00
	c. Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	0,00
	d. Reklasifikasi dari jenis Aset yang Lain	Rp	0,00
	e. Mutasi antar SKPD dan Covid-19	Rp	32.010.750,00
	f. Hibah dari BPKMS	Rp	0,00
	g. Hibah dari BOS	Rp	0,00
	h. Hibah dari CSR/Masyarakat	Rp	0,00
	Total Penambahan	Rp	421.293.950,00
2)	Pengurangan :		
	a. Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
	b. Reklasifikasi ke kelompok aset yang lain	Rp	000
	c. Ekstrakomptabel.	Rp	36.622.440,00
	d. Mutasi antar SKPD/Unit Kerja dan pengurangan lainnya.	Rp	10.200.000,00
	e. Penyusutan	Rp	0,00
	Total Pengurangan	Rp	46.822.440,00
	Total Kenaikan Tahun 2021 (Penambahan – Pengurangan)	Rp	374.471.510,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	9.563.719.279,00	9.610.307.279,00

Merupakan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dipengaruhi penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar Rp. 46.588.000.00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	Penambahan :	
	a. Belanja modal	389.283.200,00
	b. Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	
	c. Reklasifikasi dari kelompok aset yang	

No	Uraian	Nilai (Rp)
	lain	
	d. Mutasi dari SKPD lain	32.010.750,00
	e. BPKMS	
	f. BOS	
	g. CSR/Masyarakat	
	h. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi	46.588.000,00
	Total Penambahan	467.881.950,00
2)	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	
	b. Reklasifikasi ke Aset yang lain	
	c. Barang Ekstrakompatabel	32.349.350,00
	d. Mutasi antar SKPD	10.200.000,00
	e. Gedung Milik Provinsi	
	Total Pengurangan	42.549.350,00
	Total Kenaikan Tahun 2021	425.332.600,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
4. Jalan ,Irigasi dan Jaringan (KIB E)	94.555.000,00	94.555.000,00

Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020. (tidak ada penambahan dalam KIB E).

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	Penambahan :	
	a.	
	b. Dll.....	
	Jumlah penambahan	0,00
2)	Pengurangan :	
	a.....	
	b.dlll	
	Jumlah pengurangan	0,00
	Mutasi Penambahan – Pengurangan sebesar	0,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	11.558.750,00	11.558.750,00

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,00 yang dipengaruhi oleh: (Penambahan KIB F sudah melalui prosedur Reklasifikasi ke KIB C).

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00

Merupakan nilai total penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8. Aset Lainnya	0,00	0,00

Merupakan nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
b. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Merupakan saldo Aset Tak Berwujud pada Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
c. Aset Lain-lain	0,00	0,00

Merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020.

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2020 terdiri dari :

1. Aset lain-lain berupa barang rusak berat.

B.4. Kewajiban

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1. Kewajiban Jangka Pendek	761.807.238,00	390.149.910,00

Merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdiri dari:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14.120.972,00	0,00

Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada utang PFK yang belum terbayarkan.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
b. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00

Merupakan saldo pendapatan diterima dimuka atas pajak/retribusi..... per 31 Desember 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
c. Utang Beban	747.686.266,00	390.149.910,00

Merupakan saldo Utang Beban per 31 Desember 2021.

B.5 EKUITAS

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Ekuitas	9.064.205.212,74	9.064.205.212,74

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020.

D. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DIGAMBARKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN.

Dari informasi keuangan yang telah kami sajikan diatas terdapat juga tambahan informasi diluar keuangan yang bertepatan dengan Pandemi Covid-19, dimana setiap OPD mendapat sumbangan/bantuan yang menambah Aset sebesar Rp. 8.160.000,00 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

URAIAN				Nama Pemberi Sumbangan	Nomor & Tanggal Dokumen	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL HARGA	KET
Gol	Kel	Sub	Item							
	Aset Tetap		TV Sharp Aquos	DISKOMINFOSH	KU/1803/X/2021 Tgl.27-10-2021	6	unit	Rp 3.975.125	Rp 23.850.750	Langsung dari DISKOMINFOSP
			Infrared Thermometer	BAG.PEREKONOMIAN	978.5/1131.1 Tgl.6-04-2021	17	unit	Rp 480.000	Rp 8.160.000	Lewat bagian perekonomian

BAB V
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

Surakarta, 31 Desember 2021

	<p style="text-align: center;">KEPALA OPD KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>SULISTIARINI, S.STP, M.Si</u> Pembina</p>
--	--